



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.04,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA. **LURAH DESA**. Perubahan, Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul, Tata, Cara, Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian,
Lurah Desa. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 66).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa,
perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dihapus dan angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Dihapus.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Lurah Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Lurah Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Lurah Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Desa.
16. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
17. Bakal calon Lurah Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Desa.
18. Calon Lurah Desa adalah bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah Desa.
19. Calon Lurah Desa Terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
20. Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

2. Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pelaksanaan pemilihan Lurah Desa adalah BPD.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dengan Keputusan BPD, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan musyawarah yang dilakukan BPD dengan menunjuk 9 (sembilan) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang berasal dari :
 - a. 3 (tiga) orang dari Pamong Desa;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat;
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (5) BPD harus memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak Keputusan BPD ditetapkan.
- (6) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati batas waktu yang diberikan, BPD harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
- (7) Camat harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan dari BPD diterima.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaksanakan pengumuman pengisian Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2(dua) Pasal baru yakni Pasal 7A, dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS.

Pasal 7B

Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Lurah Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Lurah Desa.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah Desa untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Lurah Desa;
 - e. menetapkan bakal calon Lurah Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;
 - i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menyampaikan calon Lurah Desa terpilih kepada BPD; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - (2) KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang unsurnya dapat berasal dari :
 - a. Lembaga kemasyarakatan pada pedukuhan yang bersangkutan;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Anggota Perlindungan Masyarakat Pedukuhan;dengan memperhatikan keterwakilan dari unsur perempuan.
 - (3) KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Lurah Desa sesuai ketentuan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa.
7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dukuh.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara berakhir.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Lurah Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta kepada bakal Calon Lurah Desa untuk menunjukkan dokumen asli terhadap *fotocopy* persyaratan calon Lurah Desa untuk mencocokkan keaslian dokumen.

- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

10. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

Dalam hal telah diumumkan calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdapat calon Lurah Desa meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) calon Lurah Desa, maka pelaksanaan pemilihan Lurah Desa ditunda pada pemilihan lurah desa serentak berikutnya.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya bakal calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Lurah Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Apabila bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tes potensi akademik yang dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh pihak ketiga kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan bakal calon Lurah Desa berdasarkan ranking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

13. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Lurah Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (2) Undian nomor urut calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Lurah Desa.
 - (3) Nomor urut dan nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon Lurah Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah Desa.
 - (4) Berita Acara penetapan Calon Lurah Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
 - (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon Lurah Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
 - (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
14. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Calon Lurah Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilarang mengundurkan diri.
- (2) Calon Lurah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa denda administrasi sebesar biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa dan tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai Calon Lurah Desa pada pemilihan Lurah Desa berikutnya.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah Desa terpilih.

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak, calon Lurah Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

- (4) Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

17. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 ditambah 2 (dua) Bagian dan 2 (dua) Paragraf serta disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 45A, Pasal 45B, Pasal 45C dan Pasal 45D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Calon Lurah Desa dari Lurah Desa, Pamong Desa dan Pegawai Negeri Sipil

Paragraf 1

Calon Lurah Desa dari Lurah Desa atau Pamong Desa

Pasal 45A

- (1) Lurah Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Lurah Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Lurah Desa terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Lurah Desa.
- (4) Apabila Lurah Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa.

Pasal 45B

- (1) Pamong Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah Desa diberi cuti oleh Lurah Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pamong Desa kepada Lurah Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (3) Tugas Pamong Desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Paragraf 2

Calon Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 45C

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keenam

Formulir Administrasi Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 45D

- (3) Formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu.

19. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Apabila Lurah Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - b. anggaran untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah Desa;
 2. operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah Desa;
 4. operasional KPPS;
 5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Anggaran Panitia Pemilihan Tingkat Desa dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

(6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

21. Ketentuan BAB IX dihapus.

22. Ketentuan Pasal 64 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (4 /2016)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.66,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA. **LURAH DESA**. Perubahan, Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul, Tata, Cara, Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian,
Lurah Desa. (Penjelasan atas Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2016 Nomor 04).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

A. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa harus dilakukan perubahan, penambahan dan penghapusan, dan dilaksanakan melalui Perubahan Peraturan Daerah.

Beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti dimaksud antara lain mengatur mengenai :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- c. Belum terakomodasikannya mekanisme pembentukan KPPS;
- d. Penegasan apabila terdapat calon Lurah Desa yang berhalangan tetap;
- e. Penyempurnaan aspek penyusunan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa

B. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka di masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 7A

Pada prinsipnya seluruh anggota BPD yaitu Ketua, Sekretaris dan Anggota dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan KPPS, karena BPD merupakan penanggung jawab Pemilihan Lurah Desa.

Pasal 7B

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan antara lain dari unsur Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di pedukuhan yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 24A

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 25

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah lembaga di bidang pengembangan sumberdaya manusia yang independent /netral /tidak memihak, terakreditasi dan memiliki tenaga ahli yang kompeten, antara lain lembaga pada Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga Non Kementerian atau Pemerintah D.I.Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 27A

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya suara bagi calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama dalam suatu TPS.

Dalam hal calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak sama terdapat suara di semua TPS, maka wilayah perolehan suara yang lebih luas ditentukan berdasarkan Calon Lurah Desa yang memperoleh kemenangan pada lebih banyak TPS.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan TPS dengan jumlah pemilih terbanyak adalah TPS dengan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih berdasarkan Berita Acara hasil pemungutan suara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 45A

Cukup jelas

Pasal 45B

Cukup jelas

Pasal 45C

Cukup jelas

Pasal 45D

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindak pidana pelanggaran tertentu adalah tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pelacuran atau Minuman Beralkohol.

Angka 19

Pasal 58

Yang dimaksud dengan Carik Desa termasuk Penjabat Carik Desa.

Angka 20

Pasal 62

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17